



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 104 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DURIAN I  
KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Durian I Nomor 188.49/20/D.I-SWL/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Durian I Nomor 188.49/01/D.I-SWL/2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Durian I Kota Sawahlunto Untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DURIAN I KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Ahmad Zaini	Laki-Laki	Durian I

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Durian I dengan alasan Mengundurkan Diri.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel